

## PUTUSAN

Reg. No. : 52 K/Pid/1997

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 1996 Nomor : 36/Pid.B/1996/PN.Bjm., dalam putusan mana Terdakwa :

NANANG bin JAMBERAN, tempat lahir di Banjarmasin, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kelayan A Gang PGA RT. 5, RW. 05 No. 18 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjar Selatan Kotamadya Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Jualan lampu;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

#### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Nanang bin Jamberan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 1995 sekira jam 19.00 Wita atau disekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 1995 bertempat di Sungai Barito depan Perusahaan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya Desa Ujung Panti Kecamatan Berangas Kabupaten Barito Kuala di daerah hukum Pengadilan Negeri/Ekonomi Marabahan dimana Pengadilan Negeri/Ekonomi Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena terdakwa dan sebagian besar saksi-saksinya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri/Ekonomi Banjarmasin (Vide Pasal 84 (2) KUHAP), dengan sengaja berupaya melakukan kejahatan penyelundupan barang (bawang putih) dari luar negeri atau dari luar pabean Indonesia yaitu ke Muara Sungai Barito di depan Perusahaan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya Desa Ujung Panti Kabupaten Barito Kuala yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas pertama-tama

pada awal November 1995, Agus Panonori datang ke tempat jualan terdakwa di kaki lima pasar lima untuk membeli lampu listrik dan Agus Panonori pada kesempatan tersebut telah membiarkan rencana jual beli bawang putih ex luar negeri dan terdakwa (Nanang bin Jamberi) sanggup membeli bawang putih tersebut, dengan harga lebih murah dari harga pasaran; kemudian pada tanggal 6 Desember 1995 Agus Panonori sekira jam 15 Wita datang ke tempat terdakwa di Pasar Lima di Banjarmasin memberitahukan bahwa bawang putih sudah ada di Kapal MV. Tanjung Glory sebanyak 45 zak seberat 1,1 ton tanpa dilindungi dokumen-dokumen yang sah yang ditaksir senilai Rp. 5.500.000,- kemudian bawang putih tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga @ Rp. 2.500,- per Kg dan total keseluruhan seharga Rp. 4.125.000,- selanjutnya terdakwa pada waktu itu dalam pembicaraannya sanggup membeli bawang putih tersebut namun dengan panjar Rp. 2.500.000,- dan sisanya dibayar setelah nanti ditimbang di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mencarter kelotok untuk mengambil bawang putih tersebut yang berada di dalam kapal dan sesampai di kapal terdakwa memuat bawang putih ke kelotok dibantu oleh Juragan kelotok namanya Anang bin Darmawi dan Saberiansyah dan pada saat terdakwa sedang membawa bawang putih yang tidak dilindungi surat/dokumen tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian/SatPol Air Polda Kalsel;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke 2 KUHP jo Pasal 26b Ordonansi Bea Sibl 1931 No. 471 jo Undang-undang No. 7/Drt/1955 jo Undang-undang No. 8/Drt/1958 jo Undang-undang No. 21/Prp/1959;

**SUBSIDAIR :**

bahwa ia terdakwa Nanang bin Jamberan pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas telah membeli suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : bahwa ia terdakwa pada 6 Desember 1995 sekira jam 15 Wita, telah membeli bawang putih dari Agus Panonori/perkara lain, sebanyak 45 zak seberat 1,1 ton dengan harga @ Rp. 2.500,- per Kg dan total keseluruhan seharga Rp. 4.125.000,- dan telah dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- sisanya dibayar setelah ditimbang di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mencarter sebuah kelotok untuk mengambil bawang putih tersebut dan sesampai di kapal terdakwa memuat

218

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*

bawang putih ke kelotok dibantu oleh Juragan kelotok namanya Anang bin Darmawi dan Saberiansyah dan pada saat terdakwa membawa bawang putih yang tidak dilindungi surat/dokumen tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian/SatPol Air Polda Kalsel;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 21 Mei 1996, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nanang bin Jamberan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nanang bin Jamberan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 45 Zak bawang putih seberat 1,2 ton dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal-pasal 56 ke 2 KUHP jo 26b Ordonansi Bea Sibl 1931 No. 471 jo Undang-undang No. 7/Drt/1955 jo Undang-undang No. 8/Drt/1958 jo Undang-undang No. 21/Prp/1959 dan Pasal 460 ke 1 KUHP, terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Nanang bin Jamberan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa Nanang bin Jamberan terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penadahan" dalam dakwaan Subsidair;
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 45 zak bawang putih seberat 1 ton lebih dirampas untuk dimusnahkan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

219

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusannya tanggal 18 Juli 1996 Nomor : 30/Pid/1996/PT.Bjm, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 1996 No. 35/Pid.B/1996/PN.Bjm, yang dimohonkan banding itu;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/Pid.B/Kas/1996/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 1996 Pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 19 November 1996 dari terdakwa sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 November 1996;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 November 1996 dan Pemohon kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 1996 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 November 1996, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mohon adanya kepastian hukum :

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak ada kepastian hukum, berhubungan Pemohon Kasasi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 56 ke 2 KUHP jo. 25 B Ordonansi Bea Stbl 1931 No. 471 jo. Undang-undang No. 7/Drt/1955 jo. Undang-undang No. 8/Drt/1958 jo. Undang-undang No. 21/Prp/1959 (dalam dakwaan Primair) dan melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP (dakwaan Subsidiar). Padahal Ordonansi Bea Stbl 1931 No. 471 sudah tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-undang No. 10

220

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*

Tahun 1995 sejak tanggal 2 April 1996, tetapi kenapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tetap mengadili perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam mengadili perkara ini, peraturan tidak dilaksanakan dengan benar;

2. Mohon perlindungan hukum :

Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menghukum Pemohon kasasi berdasarkan Undang-undang yang telah tidak berlaku lagi yaitu Stbl 1931 No. 471 Ordonansi Bea, yang sudah diganti/dicabut oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1995, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, karena setiap warganegara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bukan dihukum berdasarkan peraturan yang sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melakukan tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 56 ke 2 KUHP jo 26 b Ordonansi Bea Stbl. 1931 No. 471 jo Undang-undang No. 7/Drt/1955 jo Undang-undang No. 8/Drt/1958 jo Undang-undang No. 21/Prp/1959;
- bahwa sesuai dakwaan tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan pada tanggal 6 Desember 1995 sedangkan Ordonansi Bea Stbl 1931 Nomor 471 telah dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 1995 yang berlaku sejak tanggal 1 April 1995;
- bahwa dengan demikian dakwaan Primair tersebut didasarkan pada Undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka penuntutan yang didasarkan pada Ordonansi Bea tersebut tidak dapat diterima;
- bahwa mengenai dakwaan Subsidiar Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Judex Factie telah tepat dan benar, oleh karena itu Mahkamah Agung mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*

221

Kecuali mengenai rumusan pengurangan masa penahanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Juli 1996 No. 30/Pid/1996/PT.Bjm. dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 1996 No. 36/Pid.B/1996/PN.Bjm., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi/Terdakwa telah dipidana, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa : **NANANG bin JAMBERAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Juli 1996 No. 30/Pid/1996/PT.Bjm., dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 1996 No. 36/Pid.B/1996/PN.Bjm.;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan tidak dapat diterima dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **NANANG bin JAMBERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan";
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 45 zak bawang putih seberat 1 ton lebih dirampas untuk dimusnahkan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

222

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 1998 oleh M. Syafuluddin Kartasasmita, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Iskandar Kamil, SH. dan I Nengah Wedastra, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

ttd.

ttd.

Iskandar kamil, SH.

M. Syafuluddin kartasasmita, SH.

ttd.

I Nengah Wedastra, SH.

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

Sirande Palayukan, SH.

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*

223